




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SOP	: 10/UN16.SU/HM.02/2022
TGL. PEMBUATAN	: 22 Agustus 2022
TGL. REVISI	:
TGL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  Ketua PPID Universitas Andalas Henmaidi NIP 197005201996031001
NAMA SOP	: SOP Fasilitas Keberatan Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan







KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tentang Prosedur Fasilitas Keberatan Informasi Publik ;
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik;
3. SMA/D3/S1

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode

<p>Tahun 2019 - 2023; 14. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor 4/UN16/MWA/PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ; 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik</p>	<p>1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Bagian 2. Softcopy Dokumen Informasi Publik 3. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Bolpoint dan <i>Storage</i> Internal</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Apabila respon dan substansi jawaban kurang berkenan bagi pemohon, maka terdapat konsekuensi hukum</p>	<p>Klasterisasi Layanan Informasi</p>

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	Sekretariat PPID/ Petugas PPID	Koordinator Pelaksana PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan keberatan				1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik ; 2. Fotocopy atau Scan identitas diri (NIK) dari pemohon	10 (Sepuluh) menit	Berkas permohonan informasi	
2.	Menerima keberatan dengan mencatat nomor pendaftaran dan kategori informasi yang diminta					15 menit	Penomoran keberatan	
3.	Melakukan keberatan informasi					15 Menit	Keputusan tindak lanjut atas keberatan	
4.	Melakukan pembahasan dengan melibatkan seluruh Tim PPID					1 Jam	Hasil rapat/notulen	
5.	Membuat berita acara keputusan rapat					30 menit	Berita acara	
6.	Menyerahkan jawaban PPID kepada pemohon					15 menit	Jawaban atas keberatan	
7.	Menerima Jawaban Tim PPID	